



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 26/Pdt.G/2012/PA. Buol

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Buol yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh :-----

Nama Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan
Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Xxxx, Kelurahan
Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut
sebagai **Penggugat**;---

----- L A W A N -----

Nama Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Xxxx, Kecamatan
Xxxx, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat ;-----

-----Pengadilan Agama tersebut ;-----

-----Telah membaca berkas perkara ;-----

-----Telah mendengar keterangan Penggugat ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi Penggugat ;-----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Maret 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan register Nomor 26/Pdt.G/2012/PA. Buol tanggal 01 Maret 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1

Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 2 Juni 2006 di Kecamatan Xxxx Kabupaten Buol yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 54/01/VI/2006 tertanggal 16 Februari 2012 ;-----

Hal.1 dari 10 hal. Put. No.26/Pdt.G/2012/PA Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Xxxx dan terakhir tinggal bersama di rumah melik sendiri di Kelurahan Xxxx sampai berpisah ;-----

Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 5 tahun 2 bulan rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dhuhol) serta telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing :-----

1 Nama Anak I ;-----

2 Nama Anak II ;-----

2 Bahwa sejak bulan Mei 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran

yang penyebabnya sebagai berikut :-----

a Tergugat sudah tidak memberikan nafkah hidup sampai sekarang, sehingga Penggugat yang mencari nafkah hidup untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga ;-----

b Tergugat terkadang ringan tangan (memukul) terhadap Penggugat ketika ada masalah dalam rumah tangga ;-----

c Tergugat suka cemburu dan mencurigai ketika Penggugat keluar rumah, padahal Penggugat sudah minta izin kepada Tergugat ;-----

3

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan 23 Juli 2011, ketika itu Penggugat menyuruh Tergugat untuk mencari nafkah tetapi Tergugat tidak mau malahan Tergugat Cuma di rumah, sehingga mengakibatkan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah kakak Tergugat di Kelurahan Xxxx dan Tergugat telah melalaikan kewajiban sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;-----

Bahwa tidak ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, sehingga Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;-----

Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi, sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMER :-----

1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dengan para pihak yang berperkara dan terikat hubungan keluarga yakni Penggugat adalah anak kandung dan Tergugat adalah anak menantu ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan telah rukun membina rumah tangganya sebagaimana layaknya suami istri yang baik dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;-----
- Bahwa pada awal Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal dengan saksi selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian suami istri tersebut pindah di rumah sendiri ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai timbul perselisihan dan pertengkaran sejak dikaruniai anak kedua yang disebabkan masalah anak-anak dan ekonomi ;-----
-

Bahwa penyebab lain timbulnya perselisihan dan pertengkaran, apabila Penggugat terlambat pulang ke rumah dari bekerja sebagai pembantu rumah tangga, bahkan sampai terjadi pemukulan ;-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2011 dimana Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama dengan membawa seluruh barang-barangnya dan selama kurun waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan komunikasi lagi ;-----

Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil sebab Tergugat tidak mau rukun dengan Penggugat lagi ;-----

-----Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 23 April 2012, Penggugat menyatakan bahwa ia tidak dapat menghadirkan saksi lagi dan bersedia mengangkat sumpah untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya menghadirkan satu saksi, maka selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah supletoir ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap menghendaki untuk bercerai dan tidak mau mempertahankan rumah tangganya lagi ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selanjutnya mohon putusan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

-----TENTANG HUKUMNYA -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;-----

Hal.5 dari 10 hal. Put. No.26/Pdt.G/2012/PA Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)